



PUTUSAN

NOMOR : 14-K/PMT-I/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOSASIH.
Pangkat/Nrp : Letkol Inf / 11930080990471.
Jabatan : Pamen Kodam IM.
Kesatuan : Kodam IM.
Tempat/tanggal lahir : Pandeglang, 2 April 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mes Korem 012 Jl. Tengku Umar Syeh Mudawali

No.45 Blang Padang Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI - I MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Polisi Militer Kodam Iskandar
Muda Nomor : BP-14/A 08/IV/2011 bulan April 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Paptera Nomor : Kep/56/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/14/AD/K/I-00/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.
3. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/14/AD/K/I-00 / VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 121 ayat (1) KUHPM.

b. Dan...

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi-I Medan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Dan Yonif-112/Dj No. Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 tentang dibentuknya latihan Tonting YWPJ.

- 2 (dua) lembar Laporan Harian Khusus dari staf Intel Yonif 112/Dj Nomor : 787/Lapsus/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang.

- 3 (tiga) lembar Laporan Khusus dari Staf Intel Yonif 112/Dj nomor R/805/Lapsus/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/12/I/2010 06 Januari 2010 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.

- 10 (sepuluh) foto pengambilan mayat dan pemeriksaan bedah mayat.

- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.

- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning

- 1 (satu) buah foto kain velbed motif loreng khas militer.

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. dr. Zainal Abidin No. VER : 667/VER/SK-43/III/2011 dan No RM : 59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning.
- 1 (satu) buah velbed motif loreng khas militer
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani...

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum tanggal 3 Nopember 2011 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 Desember 2009 dan tanggal 06 Januari 2010 di Yonif 112/DJ atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf ditugaskan sebagai Danton di Kopassus, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 112/DJ dan sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam IM dengan pangkat Letkol Inf Nrp.11930080990471.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 112/DJ sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010 dengan tugas dan tanggung jawab memimpin dan melaksanakan pembinaan satuan Yonif 112/DJ serta bertanggung jawab kepada Danrem 012/TU.
3. Bahwa pada bulan September 2009, Terdakwa membentuk Ton Beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya (YWPJ) tahun 2009 berdasarkan Surat Perintah No. Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009, Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi-2) sebagai Danton Ting dan anggotanya merupakan perwakilan dari Kompi-Kompi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 112/DJ diantaranya Pratu Bambang Suseno (Saksi-9) dan Prada Andri Apriyadi (korban) sedangkan Sertu Firman Fachrudin (Saksi-8) sebagai Baminlog Ton Beranting.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009, sekira pukul 05.30 Wib Saksi-9 mengetahui Prada Andri Apriyadi terbaring di velbed dalam keadaan tidak bergerak dan mata terbuka tidak berkedip, kemudian Saksi-9 menghubungi Saksi-8 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia selanjutnya Saksi-8 datang ke Barak Tiger dan memeriksa denyut nadi leher dan tidak terasa denyut nadinya. Setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia Saksi-8 pergi ke Mess Perwira Kompi A Yonif 112/DJ untuk melapor kepada Saksi-2 bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, kemudian Saksi-8 bersama Saksi-2 datang ke Barak Tiger.
5. Bahwa setelah Saksi-2 melihat keadaan Prada Andri Apriyadi kemudian Saksi-2 minta saran kepada Saksi-8 dengan bertanya "Bagaimana ini Bamak ?" Saksi-8 menjawab "Terseher Danton, Andri dilaporkan atau dihilangkan" selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-8 untuk meminta pendapat kepada Ton Beranting yang lain,

setelah...

setelah Saksi-8 mengumpulkan semua anggota Ton Beranting Saksi-8 melapor Saksi-2 menjawab "ya sudah kalau begitu kamu hilangkan yang penting tanggung jawab sama-sama".

6. Bahwa sekira pukul 06.30 wib, Saksi-2 dan anggota Ton Beranting berangkat menuju lapangan hitam depan Mako 112/DJ untuk mengikuti upacara bendera, sedangkan Saksi-8, Saksi-9 dan salah satu anggota Ton Beranting yang lain atas nama Pratu Iqbal (Saksi-10) tetap tinggal di Barak Tiger untuk mengurus penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi.
7. Bahwa benar sikap dan tindakan Saksi-2 dan beberapa anggota Ton Beranting memutuskan agar jenazah Prada Andri Apriyadi dihilangkan dengan cara di-kubur tersebut karena mereka takut dan bingung mengingat apa yang mereka perbuat pada malam tanggal 6 Desember 2009 yaitu melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Almarhum yang menggelapkan beberapa Handphone anggota Ton Beranting.
8. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, setelah melaksanakan upacara Terdakwa mendapat SMS dari nomor Handphone yang tidak dikenal ke Handphone milik Terdakwa yaitu "Ada mayat di Barak Tiger" dengan adanya SMS tersebut Terdakwa melakukan pengecekan kebenaran berita tersebut dengan didampingi oleh Saksi-3 (Kapten Inf Andri Amry Yudha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arditama) dan Saksi-6 (Lettu Inf M. Khusnur Rofiq), pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan Danton Ton Beranting Lettu Inf Syurya Dharma melaporkan bahwa anggota Ton Beranting kurang 4 (empat) dengan keterangan belanja yaitu atas nama Sertu Firman Fahrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal dan Prada Andri Apriyadi sedangkan untuk mayat tidak ada, lalu Terdakwa memberikan pengarahannya agar tidak memberikan SMS gelap karena setiap ucapan adalah doa dan jangan berbicara tidak baik.

9. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 14.00 Wib seluruh anggota Ton Beranting dikumpulkan oleh Saksi-4 (Pasi Ops Kapten Inf Dedi Bermana Roza) bersama Saksi-3 (Pasi-1/Lidik) dan Saksi-7 (Pasi Log Kapten Ikhsanudin) di lapangan hitam Yonif 112/DJ dengan tujuan menanyakan kebenaran Prada Andri Apriyadi apakah benar meninggal dunia, pada saat anggota kumpul Saksi-4 bertanya tentang kebenaran meninggalnya Prada Andri Apriyadi tetapi anggota menjawab tidak tahu, karena anggota tidak ada yang tahu maka Saksi-4 memanggil Serda Boy Hulman sebagai Danru Ton Beranting untuk menghadap ke ruang kerja Saksi-4, di ruangan Saksi-4 bertanya "apakah benar Prada Andri Apriyadi meninggal dunia" Serda Boy Hulman menjawab "tidak tahu" kemudian Saksi-4 bertanya lagi yang pada akhirnya Serda Boy Hulman mengakui "benar bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia di Barak Tiger pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.00 Wib "karena dipukuli anggota Ton Beranting dan yang banyak melakukan pemukulan adalah yang kehilangan Handphone, dengan adanya keterangan tersebut selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Serda Boy Hulman bergabung kembali ke dalam barisan dan selanjutnya Saksi-4 memerintahkan kepada seluruh anggota Ton Beranting yang ikut melakukan pemukulan agar memisahkan diri di belakang pasukan.
10. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-7 pergi menghadap Terdakwa di kediaman melaporkan bahwa benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia akibat penganiayaan dan pelaku sudah diketahui dan Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa "lebih baik masalah ini dilaporkan saja karena sudah merupakan tindak pidana untuk akibatnya kita tanggung bersama" tetapi Terdakwa menjawab "lebih baik jangan dilaporkan karena meninggalnya sudah lama termasuk menjaga nama baik satuan agar tidak diketahui masalah ini" selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar seluruh anggota Ton Beranting kumpul di Ruang Yudha.

11. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-7 kembali ke lapangan hitam Yonif 112/DJ memerintahkan agar anggota Ton Beranting masuk ke Ruang Yudha dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan pengarahannya yang intinya “masalah ini jangan sampai ada yang tahu orang luar hanya intern kita saja yang penting kalian latihan dengan semangat” setelah selesai memberikan pengarahannya Terdakwa memerintahkan Saksi-4, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-10 untuk masuk ke ruangan Terdakwa dan memberikan pengarahannya yaitu masalah ini jangan sampai dilaporkan ke Komando atas kalau ada yang tanya laporkan saja THTI, selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi-3 untuk membuat laporan ke Komando atas bahwa Prada Andri Apriyadi THTI dan desersi dan memerintahkan untuk melakukan pengecekan tempat Prada Andri Apriyadi dikuburkan.
12. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Sertu Bambang Dwinako berangkat menuju daerah Seulimum tempat Almarhum Prada Andri Apriyadi dikuburkan dengan memakai pakaian preman dan sesampainya disana Saksi-3 mengambil gambar lokasi Almarhum dikuburkan dan selesai pengecekan Saksi-3 bersama rombongan kembali ke Batalyon melaporkan hasil yang diperoleh dengan memperlihatkan gambar video jasad Almarhum dikuburkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan agar menghapus semua gambar video yang Saksi-3 rekam kemudian pada malam itu juga sekira pukul 19.30 Wib Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 mendapat perintah dari Terdakwa untuk menjalani hukuman disiplin yaitu masuk sel selama 2 (dua) minggu di sel tahanan Yonif 112/DJ.
13. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009, sekira pukul 14.30 Wib Saksi-3 membuat konsep Laporan Harian Khusus THTI dilakukan oleh Prada Andri Apriyadi, laporan tersebut Saksi-3 buat berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa sewaktu memberikan pengarahannya di ruangan Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2009.
14. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Saksi-3 mengajukan konsep Laporan Harian Khusus THTI kepada Wadanyon kemudian mendapat koreksi lalu diperbaiki dan diajukan kembali di ACC oleh Wadanyon dan Terdakwa. Adapun Laporan Harian Khusus yang Saksi-3 buat yaitu Laporan Harian Khusus Nomor : R/787/Laphar-sus/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang meninggalkan Satuan Tanpa Ijin atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489 Tabakpan Ru.3 Ton 1 Kipan E Yonif 112/DJ Tmt. 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang.
15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 Saksi-3 kembali membuat Laporan Harian Khusus Nomor : R/805/Lapsus/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 3108029913 0489 Tabakpan Ru.3 Ton-1 Kipan E Yonif 112/DJ Tmt. 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang.

16. Bahwa atas dasar Laporan Harian Khusus dan Laporan Khusus tersebut pada tanggal 19 Desember 2009, Terdakwa melaporkan kepada Danrem 012/TU melalui Surat Nomor : R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 perihal laporan THTI atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489, Ta Yonif 112/DJ telah meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2010, Terdakwa kembali melaporkan kepada Danrem 012/TU melalui surat Nomor : R/12/I/2010 tanggal 6 Januari 2010 perihal laporan desersi atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Ta Yonif 112/DJ telah melakukan tindakan desersi terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali.

18. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, Pangdam IM mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/109/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang perintah me-

laksanakan...

laksanakan investigasi dugaan kasus penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi Tabakpan Ru. 3 Ton-1 Kipan E Yonif 112/DJ Korem 012/TU yang diduga dilakukan oknum personel Yonif 112/DJ mengakibatkan korban meninggal dunia, yang selama ini korban dilaporkan desersi.

19. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh yang berwajib telah ditemukan tempat penguburan mayat atas nama Prada Andri Apriyadi, kemudian dilakukan penggalian mayat sesuai Berita Acara Penggalian Mayat tanggal 11 Februari 2011 di ladang semak belukar di Desa Madat Kecamatan Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar selanjutnya dilakukan mayat korban oleh dr. Taufik Suryadi, Sp. F dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh hingga terbit Visum Et Repertum No. Ver : 667/VER/SK-43/II/2011 No.RM : 59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Sp. F.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Zarkasih, SH Nrp. 11020019950478 berdasar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kan Surat Perintah Kakudam IM Nomor : Sprin/15/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 Maret 2011.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kaman ; Pangkat/NRP : Serka / 21010004910779 ; Jabatan : Barik-sa Satlak Idik ; Kesatuan : Pomdam IM ; Tempat/tgl lahir : Kuta Cane 19 Juli 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau No. 1 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Saksi mengetahui perkara Terdakwa dari Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/109/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang perintah kepada Danpomdam IM untuk melaksanakan investegasi dugaan kasus penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489 Tabakpan RU-3 Ton I Kompi E Yonif 112/DJ hingga meninggal dunia tetapi dilaporkan oleh Terdakwa desersi.
3. Selanjutnya Danpomdam IM memerintahkan Saksi untuk melakukan investigasi terhadap kasus penganiayaan Prada Andri Apriyadi, dari hasil interogasi diketahui Terdakwa mengirim surat kepada Danrem 012/TU Nomor : R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang laporan THTI a.n Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299-130489 Ta Yonif 112/DJ Tmt.6 Desember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.
4. Terdakwa mengirim surat kembali kepada Danrem 012/TU Nomor : R/12 / I/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang laporan desersi a.n Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489 Ta Yonif 112/DJ Tmt.6 Desember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.
5. Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melaporkan Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489 THTI dan desersi.

Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syurya Dharma ; Pangkat/NRP : Lettu Inf/11050033371281; Jabatan : Pama Korem 012/TU ; Kesatuan : Korem 012/TU ; Tempat/tgl lahir : Jakarta, 14 Desember 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Mess Korem 012/TU Meulaboh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Pada tanggal 5 Desember 2009, sekira pukul 20.30 Wib Saksi mengambil apel malam untuk seluruh anggota Tonting di teras halaman depan Mesjid Yonif 112/DJ dan dalam pengecekan diketahui Prada Andri Apriyadi tidak hadir tanpa keterangan, selesai apel malam sekira pukul 21.00 Wib Pratu Usmansyah melaporkan bahwa Prada Andri Apriyadi melarikan diri dari Barak Tiger dengan membawa Handphone tetapi tidak tahu milik siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi memerintahkan Serda Boy Hulman, Pratu Hulman dan Pratu Bambang Suseno untuk mencari Prada Andri Apriyadi, kemudian Saksi dengan Pratu Usmansyah menyusul Serda Boy Hulman dan Pratu Bambang Suseno dan ketemu di kedai kopi dekat Polda Aceh, selanjutnya berangkat menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi untuk berkoordinasi dengan kedua orang tua pacar Prada Andri Apriyadi untuk membujuk agar kembali ke rumah pacarnya dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi datang.

4. Sekira pukul 22.30 Wib, Saksi bersama anggotanya minta ijin kepada kedua orangtua pacar korban untuk membawa Prada Andri Apriyadi (korban) kembali ke Barak Yonif 112/DJ dan sesampainya di Barak Saksi, Sertu Firman, Serda Boy Hulman, Pratu Usmansyah dan Pratu Bambang Suseno langsung bertanya kepada Prada Andri Apriyadi dan menjawab benar telah mengambil handphone milik Lettu Inf. Ardiansyah, Pratu Biges, Serda Boy Hulman, dan Pratu Syairadi. sewaktu korban ditanyai beberapa anggota melakukan pemukulan dengan menggunakan selang berwarna merah mengenai betis secara berulang kali tidak lama kemudian Saksi memerintahkan "Andri dibawa ke garasi dan di ikat" selanjutnya Sertu Firman bersama yang lainnya membawa korban ke garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ.

5. Di garasi Prada Andri Apriyadi diikat kedua tangannya dengan memeluk tiang garasi lalu Sertu Firman dan Serda Boy Hulman melakukan pemukulan badan korban dengan menggunakan selang secara berulang kali juga Saksi melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang air secara berulang kali mengenai badan, betis kiri 3 (tiga) kali, betis kanan 3 (tiga) kali kemudian anggota yang lainnya juga ikut dengan cara mencambuk kemudian sekira pukul 24.00 Wib korban dilepaskan dari ikatan tiang dan diberi minum aqua dan Saksi memberi nasihat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Prada Andri Apriyadi diperintahkan untuk istirahat di Barak Tiger dan Saksi kembali ke Mess Kompi A untuk istirahat.

6. Pada tanggal 6 Desember 2009, sekira pukul 08.00 Wib Saksi datang ke Barak Tiger menemui korban tetapi tidak ketemu hanya bertemu dengan Praka Sabarudin dan Saksi tanyakan keberadaan Prada Andri Apriyadi, Praka Sabaruddin menjawab bahwa Prada Andri Apriyadi dibawa oleh Sertu Firman dan beberapa anggota yang lainnya mencari Handphone hasil curian yang dijualnya kepada orang lain setelah itu Saksi kembali ke rumah.

7. Sekira pukul 20.30 Wib Saksi mengambil apel malam seluruh anggota Tonting dan...

dan melakukan pengecekan kelengkapan anggota di teras Mesjid Yonif 112/DJ, sewaktu dilakukan pengecekan Prada Andri Apriyadi dan Sertu Firman dan anggota lainnya belum kembali dari mencari handphone yang telah dijual Prada Andri Apriyadi kemudian setelah selesai apel malam Saksi menghubungi Sertu Firman menggunakan Handphone dijawab masih di luar mencari pelaku pembelinya dan Saksi perintahkan agar kembali ke kesatuan bersama yang lainnya selanjutnya Saksi pulang istirahat.

8. Pada tanggal 7 Desember 2009, sekira pukul 06.00 Wib Sertu Firman bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Saksi di Mess Kompi A memberitahukan Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia di Barak Tiger Yonif 112/DJ, lalu Saksi berangkat menuju Barak Tiger untuk pengecekan dan Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia dengan posisi berbaring di atas velbet tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Kemudian Sertu Firman mengusulkan dengan kata-kata “bagaimana Danton kalau Alm Prada Andri Apriyadi kita amankan dengan cara dikubur dan tidak usah dilaporkan ke Danyonif 112/DJ” Saksi menjawab” tanya dulu anggota yang lainnya dilaporkan atau dikuburkan”, kemudian Sertu Firman mengumpulkan anggota yang ada di Barak Tiger di belakang Barak dan tidak lama kemudian Sertu Firman menghadap Saksi menyampaikan hasil dari kesepakatan anggota untuk jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif melainkan dihilangkan dengan cara dikubur.

10. Dengan adanya kesepakatan seperti itu Saksi mengikuti penyampaian Sertu Firman dan menyerahkan bagaimana cara penguburan jenazah Alm kepada Sertu Firman, selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain pergi ke lapangan hitam Mayonif 112/DJ untuk melaksanakan upacara bendera sedangkan yang tinggal di Barak Tiger mengurus jenazah ada 6 (enam) orang yaitu : Sertu Firman, Sertu Suhada, Sertu Muliana, Pratu Bigges Saragih, Pratu Bambang Suseno, dan Pratu Iqbal dan ada 1 (satu) orang yang menjaga Barak yang namanya Saksi lupa. Sekira pukul 08.30 Wib selesai upacara bendera Danyonif 112/DJ didampingi Danlat Ton Beranting (Lettu Inf. Khusnur Rifik) dan Pjs Pasi Intel (Lettu Inf. Andri Army) datang ke Barak Tiger menanyakan apakah ada anggota yang meninggal dunia di Barak Tiger, dijawab oleh anggota “tidak ada” kemudian Danyonif menanyakan keberadaan Prada Andri Apriyadi dijawab seluruh anggota “Prada Andri Apriyadi melarikan diri tadi malam “ setelah itu Danyonif meninggalkan Barak Tiger.

11. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 14.00 Wib seluruh anggota Ton Beranting dikumpulkan oleh Pasi Ops (Kapten inf Dedi Bermans Roza) di lapangan hitam Yonif 112/DJ, Pasi Ops bertanya tentang kebenaran ada atau tidaknya anggota Yonif yang meninggal dunia tetapi anggota tidak ada yang menjawab, kemudian Pasi Ops memanggil Serda Boy Hulman agar menuju ke ruangan Staf Intel dan setelah selesai Serda Hulman dari ruangan intel bergabung kembali lagi ke dalam barisan, selanjutnya Pasi Ops memerintahkan kepada seluruh pelaku baik yang melakukan pemukulan maupun sopir yang mengantarkan Prada Andri Apriyadi untuk dikubur tampil ke depan, dengan kesadaran sendiri para pelaku tampil ke depan.

12. Sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota Tonting dan memberikan pengarahan karena Terdakwa sudah mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi yang dilakukan beberapa oknum anggota yang terlibat Tonting dan Terdakwa menyampaikan akan merahasiakan tentang kejadian yang menimpa Prada Andri Apriyadi dan sekira pukul 16.30 Wib seluruh Perwira diperintahkan kumpul di ruangan Terdakwa sewaktu di ruangan Terdakwa Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan sampai Prada Andri Ariyadi meninggal dunia dan tanggapan Terdakwa saat itu Saksi hanya diperintahkan untuk bertobat kepada yang maha kuasa. Sekira pukul 19.00 Wib Saksi, Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal mendapat perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan masuk tahanan milik Yonif 112/DJ selama dua minggu.

13. Sewaktu...

13. Sewaktu dalam sel Saksi bertanya kepada Sertu Firman apa ada perbuatan penganiayaan yang dilakukan selain yang di garasi tanggal 5 Desember 2009 dan Sertu Firman menjelaskan bahwa ada terjadi lagi penganiayaan pada malam Senin tanggal 6 Desember 2009 setelah pulang dari mencari pembeli Handphone hasil curian di belakang Barak Tiger karena sesampai di belakang Barak Tiger Prada Andri Apriyadi tidak mengambil Handphone yang dibuang melainkan melarikan diri ke arah sawah kemudian dikejar dan dapat ditangkap selanjutnya dipukuli dan diikat kedua tangannya menggunakan tali di atas pohon dengan posisi badan menggantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Sewaktu Saksi melakukan pemukulan terhadap Prada Andi Apriyadi posisinya berdiri dan badannya memeluk tiang garasi dan kedua tangganya diikat dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek.
15. Akibat perbuatan penganiayaan tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib yang Saksi lakukan Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kiri, kanan dan punggung.
16. Saksi melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi untuk memberikan tindakan sebagai pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya mencuri Handphone.
17. Saksi melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi hanya pada tanggal 5 Desember 2009 dan tindakan Saksi setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa selaku atasan Saksi melainkan jenazah dihilangkan dengan cara dikubur tanpa sepengetahuan atasan.
18. Pada tanggal 7 Desember 2009, Prada Andi Apriyadi dikuburkan tetapi Saksi tidak mengetahui di mana tempatnya dikuburkan namun menurut Pratu Iqbal dikuburkan di daerah Seilimum Aceh Besar.
19. Seingat Saksi yang ikut mengantarkan jenazah Prada Andri Apriyadi yaitu Sertu Firman, Pratu Bambang Susen dan Pratu Iqbal sebagai sopir.
20. Bahwa tindakan Terdakwa setelah mengetahui Prada Adri Apriyadi meninggal dunia yaitu :
 - a. Pada tanggal 7 Desember 2009, sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai upacara bendera Terdakwa didampingi Pjs pasi Intel dan Danlat Tonting bertanya apakah ada yang meninggal dunia di Barak Tiger, anggota Tonting menjawab Prada Andri Apriyadi lari tadi malam dan tidak ada anggota yang meninggal dunia, selesai melakukan pengecekan Terdakwa meninggalkan Barak Tiger.
 - b. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Tonting diikuti Perwira termasuk Saksi dikumpulkan oleh Terdakwa di Ruang Yudha memberikan pengarahan yaitu Terdakwa sudah mengetahui Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan memberikan penekanan agar kejadian tersebut cukup diketahui oleh anggota Tonting saja dan dilarang menyebarkan berita kepada orang lain cukup dalam satuan yang mengetahui.
 - c. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memerintahkan Pjs Pasi-1 untuk melakukan pengecekan jenazah Alm Prada Andri Apriyadi dikuburkan di daerah Seulimum Aceh Besar dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi, Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal mendapat perintah untuk menjalani hukuman selama 2 (dua) minggu di sel tahanan Yonif 112/DJ.
 - d. Setelah...
- d. Setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia Terdakwa melaporkannya ke Komando atas yang bersangkutan THTI / desersi.
21. Alasan Terdakwa tidak melaporkan kematian Prada Andri Apriyadi kepada keluarganya maupun ke Komando atas yaitu agar tidak diketahui sebab meninggalnya karena penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi mengetahui Terdakwa melaporkan Prada Andri Apriyadi THTI dan desersi dari informasi dari para Staf dan tidak melihat secara langsung dituangkan dalam bentuk laporan ataupun surat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andri Army Yhuda Arditama ; Pangkat/NRP : Kapten Inf/110300269 50681 ; Jabatan : Danki Bantuan Yonif 116/GS ; Kesatuan : Yonif 116/GS ; Tempat / tgl lahir : Masohi, 13 Juni 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Katolik ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 116/GS Aule Peunyoring Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Pada tanggal 7 Desember 2009, sekira pukul 08.30 Wib setelah upacara bendera Saksi dipanggil Terdakwa lalu memerintahkan untuk melakukan pengecekan di Barak Tiger karena Terdakwa mendapat SMS ada anggota yang meninggal dunia di Barak Tiger Kompi A, lalu Saksi langsung menuju Barak Tiger Kompi A dan mengumpulkan semua anggota Tonting di depan Barak Tiger dan tiba-tiba Dan Tonting (Lettu Inf Syurya Dharma) mengatakan Prada Andri Apriyadi kabur atau THTI,

3. Kemudian Terdakwa datang mengecek kebenaran berita meninggalnya Prada Andri Apriyadi, dan bertanya semua Personel Tonting "apa ada anggota yang meninggal dunia" dijawab anggota "Siap tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah kalian tidak usah memikirkan itu yang penting kalian melaksanakan latihan dengan baik" setelah melakukan pengecekan dan pengarahan akhirnya Terdakwa kembali ke Mako dan Saksi kembali ke ruang Staf Intel.

4. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 13.00 Wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa mengatakan mendapat SMS yang isinya Prada Andri Apriyadi meninggal dunia setelah itu Saksi berangkat menuju Mako Yonif.

5. Di Mako bertemu dengan Pasi Ops (Kapten Inf Dedi Bermana Roza), kemudian bersama-sama menuju Barak Tiger bertemu dengan Serda Boy Hulman dan Pratu Briges Saragi, dan Saksi perintahkan untuk mencari keberadaan Prada Andri Apriyadi setelah lama dicari tidak ketemu kemudian Pasi Ops memerintahkan mereka berdua menghadap ke ruang Pasi-1 Lidik untuk diintrograsi Pratu Bigges Saragihh tidak mengaku kemudian Pasi Ops menginterogasi Serda Boy Hulman dan mengaku kalau Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia.

6. Sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Pasi Ops dan Pasi Log pergi menghadap Terdakwa ke rumah kediaman dan melaporkan kepada Terdakwa memang benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia, Pasi Ops menyampaikan "lebih baik masalah ini dilaporkan Komandan karena sudah merupakan tindak pidana, untuk akibatnya kita tanggung bersama" dijawab Terdakwa "kamu kumpulin dan diinterogasi dimana anggota itu".

7. Selanjutnya...

7. Selanjutnya Pasi Ops memerintahkan anggota Tonting untuk masuk ke Ruang Yudha dan di Ruang Yudha Terdakwa menyampaikan masalah ini jangan dilaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke atas kalau ada yang nanya laporkan saja THTI dan Terdakwa juga menyampaikan "masalah ini jangan sampai ada yang tahu orang luar hanya intern kita saja yang penting kalian latihan dengan semangat" selesai mendapat pengarahan anggota kembali ke Barak.

8. Sekira pukul 17.00 Wib Saksi, bersama Sertu Bambang Dwinarko, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal diperintahkan Terdakwa dengan memakai pakain preman berangkat menuju daerah Seulimum tempat Alm Prada Andri Apriyadi dikuburkan dan sesampainya di pemakaman Saksi mengambil gambar lokasi Alm dikuburkan setelah selesai pengecekan Saksi bersama rombongan kembali ke Batalyon dan anggota kembali ke Barak sedangkan Saksi menuju rumah Terdakwa untuk melaporkan hasil yang diperoleh dengan memperlihatkan gambar video jasad Alm dikuburkan dan setelah Saksi perlihatkan Terdakwa memerintahkan untuk menghapus semua gambar video yang Saksi rekam dan kemudian Saksi kembali ke rumah.

9. Setelah melaporkan kepada Terdakwa dan memberikan saran agar masalah ini dilaporkan saja namun Terdakwa mengambil keputusan lain yaitu lebih baik jangan dilaporkan karena meninggalnya sudah lama termasuk menjaga nama baik satuan agar tidak diketahui masalah ini.

10. Saksi mendapat perintah lisan dari Terdakwa untuk membuat Laporan Harian Khusus (lapharsus) tentang THTI yang dilakukan Prada Andri Apriyadi dan yang mengetahui perintah tersebut adalah Pasi ops.

11. Pada tanggal 9 Desember 2009, sekira pukul 14.30 Wib Saksi mengkonsep Laporan Harian Khusus tentang THTI yang dilakukan Prada Andri Apriyadi, Laporan Harian Khusus di ruang Staf Intel.

12. Pada tanggal 10 Desember 2009, setelah Laporan Harian Khusus sudah jadi Saksi ajukan kepada Wadanyonif setelah di ACC Wadan dan Terdakwa, dan pada tanggal 11 Desember 2009, laporan tersebut Saksi kirim ke Korem 012/TU.

13. Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia antara lain :

a. Pada tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Tonting dan para Perwira diantaranya Pasi Op, Pjs Pasi Intel dan Pasi Log dikumpulkan Terdakwa di Ruang Yudha dan Terdakwa memberikan pengarahan yaitu Terdakwa sudah mengetahui Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan memberikan penekanan agar kejadian tersebut cukup diketahui oleh anggota Tonting saja dan dilarang menyebarkan berita kepada orang lain cukup satuan yang mengetahui.

b. Pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan jenazah Prada Andri Apriyadi dikebumikan.

c. Sekira pukul 19.30 Wib Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal mendapat perintah dari Terdakwa untuk menjalani tindakan hukuman disiplin selama dua minggu di sel tahanan Yonif 112/DJ.

d. Terdakwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia memerintahkan Saksi membuat Laporan Harian Khusus tentang THTI Prada Andri Apriyadi.

14. Saksi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi membuat Laporan Harian Khusus tentang Prada Andri Apriyadi meninggalkan satuan padahal meninggal dunia dan Saksi juga tidak tahu mengapa Terdakwa mengambil tindakan hanya kepada empat orang yang menjalani tindakan hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dedi Bermana Roza ; Pangkat/NRP : Kapten / 11010044381079 ; Jabatan : Pasi Ops ; Kesatuan : Kodim 0110/Abdya Korem 012/TU (mantan Pasi Ops Yonif 112/DJ) ; Tempat/tgl lahir : Paya Kumbuh 09 Oktober 1979 ; Jenis kelamin : laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Kodim 0110/Abdya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Pada tanggal tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 08.00 Wib Saksi ketemu dengan Pjs Saksi -1/Lidik menjelaskan kepada Saksi yaitu ada SMS ke Terdakwa bahwa anggota Tonting ada yang meninggal dunia di Barak Tiger atas nama Prada Andri Apriyadi.
3. Dengan penjelasan tersebut Saksi mengajak pasi-1/Lidik untuk mengecek ke Barak di sana ketemu dengan Jaga Barak dan bertanya "apa benar Prada Andri Apriyadi meninggal dunia" dijawab oleh Jaga Barak "tidak tahu" selanjutnya Saksi dan Pasi-1/lidik kembali ke kantor.
4. Sekira pukul 14.00 Wib, Saksi, Pjs Pasi-1/Lidik, Pasi Log dan Pasi Pers mengumpulkan seluruh anggota Tonting di lapangan hitam Yonif 112/DJ dengan tujuan mencari kebenaran "tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, saat Saksi bertanya kepada seluruh anggota Beranting perihal meninggalnya Prada Andri Apriyadi seluruh anggota menjawab tidak tahu.
5. Selanjutnya Saksi memanggil Serda Boy Hulman agar menghadap ke ruang kerja Saksi, disaksikan oleh Pasi-1/Lidik dan Saksi bertanya "apa benar Prada Andri Apriyadi meninggal dunia ?" Serda Boy Hulman menjawab "tidak tahu" tidak lama kemudian Serda Boy Hulman mengaku dengan kata-kata "benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia di Barak Tiger tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.00 Wib" karena 'dipukuli oleh anggota Tonting" kemudian Serda Boy Hulman menjelaskan yang banyak melakukan pemukulan yaitu Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno termasuk Serda Boy Hulman.
6. Dengan pengakuan Serda Boy Hulman kemudian Saksi perintahkan agar bergabung dengan Tonting lainnya, di dalam barisan Tonting Saksi menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa Serda Boy Hulman sudah mengaku tetapi anggota tetap menjawab tidak tahu. Selanjutnya Saksi memanggil Lettu Inf Syurya Dharma dan bertanya tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, Lettu Inf Syurya Dharma mengakui bahwa benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi memberi petunjuk yang melakukan pemukulan agar memisahkan diri di belakang pasukan, sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang memisahkan diri di belakang barisan yang Saksi ingat Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Serda Boy Hulman, Pratu Bambang Suseno, Pratu Bigges Saragih sedangkan untuk yang lain Saksi lupa nama-namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sekira...

7. Sekira pukul 16.00 Wib Saksi, Pjs Pasi-1/Lidik dan Pasi Log melaporkan kepada Terdakwa dikediamannya tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi akibat penganiayaan dan pelaku penganiayaan sudah diketahui dan Saksi menyarankan lebih baik masalah ini dilaporkan saja Komandan karena sudah merupakan tidak pidana, untuk akibatnya kita tanggung bersama "Terdakwa menjawab" lebih baik jangan dilaporkan karena meninggalnya sudah lama termasuk menjaga nama baik satuan agar tidak diketahui masalah ini ".

8. Kemudian Terdakwa memerintahkan agar seluruh anggota Tonting berkumpul di Ruang Yudha, dan di Ruang Yudha Terdakwa memberikan pengarahan yang intinya masalah ini jangan sampai ada orang luar tahu hanya intern kita saja yang penting kalian latihan dengan semangat " , setelah selesai pengarahan Terdakwa memerintahkan Saksi, Pasi-1, Danlat dan Dan Tonting serta Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal untuk masuk ke ruangan Terdakwa sedangkan anggota Tonting lainnya diambil alih Pasilog di Ruang Yudha. di dalam ruangan Terdakwa memerintahkan Pasi-1/Lidik untuk membuat laporan ke Komando atas THTI dan desersi yang dilakukan oleh Prada Andri Apriyadi dan melakukan pengecekan tempat Prada Andri Apriyadi dikuburkan sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal diperintahkan untuk menjalani tindakan hukuman disiplin selama dua minggu di sel tahanan Yonif 112/DJ.

9. Saksi mengetahui Lettu Inf Syurya Dharma memohon kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa agar tidak melaporkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi kepada Komando atas dan tidak melaporkan kepada keluarganya, selanjutnya Terdakwa mengabdikan permohonan Lettu Inf Syurya Dharma akan melaporkan Prada Andri Apriyadi ke Komando atas bukan meninggal dunia melainkan THTI dan desersi.

10. Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa memerintahkan Lettu Inf Andri Armi membuat laporan ke Komando atas Prada Andri Apriyadi bukan meninggal dunia melainkan THTI dan desersi.

11. Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Lettu Inf Andi Army membuat laporan THTI dan desersi untuk menjaga nama satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Iqbal Makmur ; Pangkat/NRP : Kapten Inf/11030023801280 ;
Jabatan : Danramil 05 / Aceh Raya ; Kesatuan : Kodim 0101/BS ; Tempat/tgl lahir : Bone 10 Desember 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Koramil 05/AR

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Pada tanggal 11 Desember 2009, sekira pukul 10.00 Wib Lettu Inf Andri Army datang ke ruangan Saksi membawa dan menyerahkan surat tembusan Laporan Harian Khusus sesuai dengan mekanisme pekerjaan, Laporan Harian Khusus yang diserahkan kepada Saksi yaitu Laporan Harian Khusus Staf Intel Yonif 112/DJ No.R/787/Lapharsus/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang laporan meninggal



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp 30080299130489
putusan mahkamahagung.go.id Tabakpan Ru-3 Ton I 112/DJ tmt 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang.

3. Pada saat Lettu Inf Andri Army memberikan Laporan Harian Khusus tersebut Saksi menjelaskan sebenarnya Prada Apriyadi tidak meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat tetapi meninggal dunia tetapi sesuai keputusan Terdakwa Prada Andri Apriyadi dilaporkan ke Komando atas THTI, bukan meninggal dunia.

4. Tindakan...

4. Tindakan Saksi selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2009 Saksi memerintahkan Pratu M. Yono anggota Pasi 3 Pers untuk membuat laporan THTI yaitu surat No. R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang THTI atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489 Ta Yonif 112/DJ.

5. Setelah laporan THTI atas nama Prada Andri Apriyadi turun di meja Saksi dan sudah ditandatangani oleh Terdakwa sesuai mekanisme pekerjaan tanpa menunggu perintah dari Terdakwa laporan THTI tersebut Saksi distribusikan ke Danrem 012/TU dan tembusan ke Kasi Intel Korem dan Kasi Pers Korem 012/TU.

6. Saksi membuat laporan THTI tersebut karena sudah ada penjelasan dari Pasi-1/Lidik (Lettu Inf Ardi Armi) bahwa laporan tersebut dibuat sudah menjadi keputusan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melaporkan kepada Komando atas kalau Prada Apriyadi dilaporkan THTI.

7. Saksi mengetahui selain laporan THTI atas nama Prada Andri Apriyadi ke Komando atas juga ada melaporkan melakukan desersi sesuai dengan surat yang Saksi Konsepkan untuk ditandatangani oleh Terdakwa No. R/12/I/21010 tanggal 6 Januari 2010, surat laporan desersi tersebut Saksi ajukan kepada Terdakwa sebagai tindak lanjut laporan THTI dengan tidak menunggu adanya perintah dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Ikhsanudin ; Pangkat/NRP : Kapten Inf /11020045021081 ;
Jabatan : Pasi Ops ; Kesatuan : Kodim 0107/Aceh Selatan Korem 012/TU ; Tempat/
tgl lahir : Boyolali, 5 Oktober 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ;
Kewarga-negaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Kkodim 0107/ Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 14.00 Wib Saksi melihat anggota Tonting dikumpulkan oleh Pasi Ops selanjutnya Saksi mendekatinya dan bertanya "ada apa bang" Pasi Ops menjawab "Prada Andri Apriyadi yang dilaporkan THTI kemarin ternyata meninggal dunia".

3. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi, Pasi-1/Lidik diajak oleh Pasi Ops untuk melaporkan kejadian ke Terdakwa di kediaman di rumah Terdakwa Pasi Ops melapor kan bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia akibat terjadi penganiayaan dan para pelaku sudah diketahui dan Pasi Ops menyarankan "lebih baik masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi dilaporkan saja ke Komando atas karena sudah merupakan tindak pidana" tetapi Terdakwa menjawab " lebih baik jangan dilaporkan karena meninggalnya sudah lama termasuk menjaga nama baik satuan agar tidak diketahui masalah ini" selanjutnya Terdakwa mengajak ke kantor dan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tonting masuk ke dalam Ruang Yudha dan di Ruang Yudha Terdakwa memberikan pengarahan “ masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan ke Komando atas dan jangan sampai ada yang tahu orang luar cukup diketahui intern saja yang penting kalian latihan dengan semangat”.

4. Kemudian setelah Terdakwa selesai memberikan pengarahan kepada anggota Tonting, Terdakwa memerintahkan Pasi Ops, Pasi-1/Lidik, Danlat, Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal masuk ke dalam ruangan Terdakwa sedangkan Saksi tetap tinggal di Ruang Yudha memberikan motivasi kepada seluruh anggota Tonting agar tetap melaksanakan latihan dengan semangat karena pelaksanaan lomba sudah dekat selanjutnya Saksi tidak mengetahui perkembangan tentang Prada Andri Apriyadi.

5. Saksi...

5. Saksi tidak mengetahui sewaktu Lettu Inf Syurya Dharma berada di ruangan Terdakwa ada memohon agar tidak dilaporkan ke Komando atas meninggalnya Prada Andri Apriyadi.

6. Maksud dan tujuan Terdakwa tidak melaporkan Prada Andri Apriyadi ke Komando atas meninggal dunia melainkan melaporkan THTI dan desersi yaitu untuk menjaga nama baik satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Firman Fachrudin ; Pangkat/NRP : Sertu/21040270790482 ; Jabatan : Ba Kodim 0101/BS ; Kesatuan : Kodim 0101 Aceh Besar ; Tempat/tgl lahir : Jakarta, 21 April 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarga negaraan: Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 112 /DJ.

Pada dasar menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Pada tanggal 7 Desember 2009, sekira pukul 06.00 Wib Saksi mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, pada saat itu juga Saksi mengumpulkan anggota Tonting di belakang Barak Tiger dan menyampaikan jenazah Prada Andri Apriyadi dihilangkan dengan cara dikuburkan, anggota Tonting hanya menjawab “ siap” dan tidak ada saran hanya mengikutinya, kemudian Saksi menyuruh Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal, Pratu Andri Jinanjar dan Pratu Bigges Saragihh untuk mencari mobil membawa jenazah dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju daerah Seulimum Aceh Besar untuk di kubumikan, setelah selesai dikuburkan sekira pukul 09.30 Wib kembali ke Yonif 112/DJ.

3. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 14.00 Wib, Pasi Ops mengumpulkan seluruh anggota Tonting di lapangan hitam Yonif 112/DJ tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, sewaktu ditanya oleh Pasi Ops anggota Tonting tidak ada yang mengaku, selanjutnya Pasi Ops mengambil langkah memisahkan para pelaku penganiayaan termasuk Saksi setelah Pasi Ops mengetahui kebenaran meninggalnya Prada Andri Apriyadi kemudian melaporkan kepada Terdakwa.

4. Sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Tonting dikumpulkan oleh Terdakwa di Ruang Yudha dengan memberikan pengarahan yang intinya “masalah meninggal nya Prada Andri Apriyadi jangan sampai ada orang luar yang mengetahui cukup diketahui oleh Tonting saja dan kalian tetap latihan dengan semangat “.

5. Di dalam ruangan Terdakwa menyampaikan arahan yang intinya masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi kalau ada yang bertanya laporkan saja THTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
selain itu, Terdakwa memerintahkan kepada Pasi-1/Lidik untuk membuat laporan ke Komando atas THTI dan desersi.

6. Sewaktu berada di ruangan Terdakwa, Lettu Inf Syurya Dharma ada memohon agar tidak melaporkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi ke Komando atas dan tidak memberitahukan kepada keluarga Lettu Inf Syurya Dharma selanjutnya Terdakwa mengabulkan permohonan tersebut.

7. Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membuat laporan THTI dan desersi tersebut untuk menjaga nama baik satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : ...

Saksi-8 :

Nama lengkap : Bambang Suseno ; Pangkat/NRP : Pratu / 31050551430184 ; Jabatan : Ta Dandim 0101 Aceh Besar ; Kesatuan : Kodim 0101 Aceh Besar ; Tempat/tgl lahir : Madiun 19 Januari 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Mess Kodim 0101 Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 14.00 Wib Pasi Ops mengumpulkan seluruh anggota Tonting di lapangan hitam Yonif 112/DJ dengan tujuan menanyakan tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, dan sewaktu ditanya tidak ada yang mengaku, selanjutnya Pasi Ops mengambil langkah memisahkan para pelaku penganiayaan termasuk Saksi setelah Pasi Ops mengetahui kebenaran meninggalnya Prada Andri Apriyadi melaporkan kepada Terdakwa.

3. Sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Tonting dikumpulkan oleh Terdakwa di Ruang Yudha dan memberikan pengarahan yang intinya menyampaikan masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi jangan sampai ada orang luar yang mengetahui cukup diketahui oleh Tonting saja dan agar tetap latihan dengan semangat.

4. Dalam ruangan Terdakwa, Saksi dan lainnya mendapatkan pengarahan yang intinya masalah " meninggalnya Prada Andri Apriyadi tidak dilaporkan ke Komando atas kalau ada yang bertanya laporkan saja THTI, selain itu Terdakwa memerintahkan kepada Pasi-1/Lidik untuk membuat laporan ke Komando atas THTI dan desersi dan melakukan pengecekan tempat Prada Andri Apriyadi dikuburkan dan Terdakwa memerintahkan Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Pratu Iqbal dan Saksi untuk menjalani tindakan masuk Sel selama dua Minggu di sel tahanan Yonif 112/DJ

5. Saksi mengetahui sewaktu berada di ruangan Terdakwa Lettu Inf Syurya Dharma ada memohon agar tidak melaporkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi ke Komando atas dan tidak memberitahukan kepada keluarga Lettu Inf Syurya Dharma selanjutnya Terdakwa mengabulkan permohonan tersebut dan melaporkan Prada Andri Apriyadi ke Komando atas bukan meninggal melainkan THTI dan desersi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 :

Nama lengkap : Iqbal ; Pangkat/NRP : Pratu/31050594910885 ; Jabatan : Ta Korem 012/TU ; Kesatuan : Korem 012/TU ; Tempat/tgl lahir : Banda Aceh, 11 Agustus 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Pada tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib Pasi Ops mengumpulkan seluruh anggota Tonting di lapangan hitam Yonif 112/DJ dengan tujuan menanyakan tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, tapi tidak ada yang mengaku, lalu Pasi Ops memisahkan para pelaku penganiayaan termasuk Saksi, setelah Pasi Ops mengetahui kebenaran meninggalnya Prada Andri Apriyadi kemudian melaporkannya kepada Terdakwa.
3. Sekira...
3. Sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Tonting dikumpulkan oleh Terdakwa di Ruang Yudha dengan memberikan pengarahan yang intinya menyampaikan agar masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi cukup diketahui oleh Tonting saja dan kalian tetap latihan dengan semangat.
4. Dalam Ruang Yudha Terdakwa menyampaikan yang intinya masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi kalau ada yang bertanya laporkan saja THTI, selain itu Terdakwa memerintahkan kepada Pasi-1/Lidik untuk membuat laporan ke Komando atas THTI dan desersi dan melakukan pengecekan tempat Prada Andri Apriyadi dikuburkan dan Terdakwa memerintahkan Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Pratu Iqbal dan Saksi untuk menjalani tindakan disiplin masuk sel selama dua Minggu di sel tahanan Yonif 112/DJ.
5. Saksi mengetahui Terdakwa mengambil tindakan terhadap Saksi, Lettu Inf Syurya Dharma, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal untuk menjalani tindakan disiplin masuk sel selama dua Minggu di sel tahanan Yonif 112/DJ setelah menerima laporan meninggalnya Prada Andri Apriyadi
6. Saksi mengetahui sewaktu berada di ruangan Terdakwa Lettu Inf Syurya Dharma ada memohon agar tidak melaporkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi ke Komando atas dan tidak memberitahukan kepada keluarga Lettu Inf Syurya Dharma selanjutnya Terdakwa mengabulkan permohonan tersebut dan melaporkan Prada Andri Apriyadi ke Komando atas bukan meninggal dunia melainkan THTI dan desersi.
7. Saksi mengetahui ada perintah dari Terdakwa kepada Pasi-1/Lidik untuk membuat laporan ke Komando atas bukan meninggal dunia melainkan dilaporkan THTI dan desersi.
8. Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membuat laporan THTI dan desersi tersebut untuk menjaga nama baik satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Sumiati ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Jabatan : Padang Tjije 16 Juli 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Kampung Paya Bujuk Seulemak Langsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi ada hubungan famili sebagai anak kandung.
2. Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Prada Andri Apriyadi pada bulan Desember 2009 yang hari dan tanggal lupa, sekira pukul 14.00 Wib Prada Andri Apriyadi menghubungi Saksi memberitahukan sudah kembali ke Kesatuan Yonif 112/Dj dari Rumkit TK-III Kesdam IM, selain itu juga menjelaskan setelah kembali dari rumah sakit ada dipukuli oleh kawan-kawannya tetapi tidak menjelaskan nama-nama yang melakukan pemukulan dengan adanya penjelasan tersebut Saksi menasehati “ agar bekerja dengan bagus dan apabila masih sakit bilang masih sakit Prada Andri Apriyadi menjawab “ iya mak “, setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi.
3. Pada bulan Januari 2010, Saksi bersama Sdri. Suartik pergi ke Yonif 112/DJ dan melapor di Piket dengan tujuan menemui Prada Andri Apriyadi tetapi tidak ketemu selanjutnya Saksi minta ijin kepada Piket untuk ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma tetapi Piket menjelaskan Lettu inf Suya Darma sedang pergi mencari

Prada Andri...

Prada Andri Apriyadi kemudian Saksi dibawa oleh Piket menghadap Wadanyon 112/Dj dan saat ketemu dengan Wadan Saksi meminta ijin untuk ketemu dengan Prada Andri Apriyadi tetapi Wadan menjawab “Prada Andri Apriyadi sudah melarikan diri (TK)” setelah mendapat keterangan tersebut Saksi bersama Sdri. Suartik pulang ke rumah.

4. Pada awal bulan Februari 2010, sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdri. Salda dan Sdri. Rina pergi ke Yonif 112/Dj menghadap Terdakwa dengan tujuan menanyakan keberadaan Prada Andri Apriyadi pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa dijawabnya Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian

5. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdri. Salda dan Sdri. Rina pergi ke Yonif 112/Dj untuk ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma dan disaksikan oleh Terdakwa di ruang tamu Terdakwa, Sdri. Salda bertanya kepada Lettu Inf Syurya Dharma “kemana bawa Andri” Lettu Inf Syurya Dharma menjawab “Prada Andri sudah dikasi kepada anggota di Barak” Sdri. Salda menjawab “segitu tanggung jawab kamu sewaktu di rumah Saya kamu berjanji menjaga dia, Andri sudah meninggal duniakan ? kamu bohong” Lettu Inf Syurya Dharma menjawab “tidak ada buk, sudah lari Andri dan lagi dalam pencarian” Sdri. Salda menjawab lagi “ kamu itu bohong, suatu saat Allah pasti menunjukkan yang benar”, selanjutnya Terdakwa menghimbau agar berdoa Prada Andri Apriyadi segera cepat ditemukan dan selanjutnya Saksi bertiga pulang ke rumah.

6. Pada hari Jum’at tanggal lupa bulan Juni 2010 pukul 10.00 Wib Saksi, Sdri. Salda dan Kapten Sugiarto anggota Kodim Simalungun Korem 022/PT kembali datang menghadap Terdakwa pada saat ketemu dengan Terdakwa, Kapten Sugiarto bertanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi kemudian dijawab oleh Terdakwa “ Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian.

7. Saksi mengetahui pada bulan Februari 2011, Prada Andri Apriyadi (anak kandungnya) sudah meninggal dunia dan jenazah Almarhum Prada Andri Apriyadi sudah Saksi ambil serta sudah dikuburkan di Taman Makam Bahagia Kota Langsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Dengan adanya perkara sekarang ini Saksi memohon agar perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku seadil adilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Mokhamad Husnur Rofiq ; Pangkat/NRP : Lettu Inf / 110300265 30581 ; Jabatan : Pama Korem 012/TU ; Kesatuan : Korem 012/TU ; Tempat/tgl lahir : Nganjuk 04 Mei 1981 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Tonting yang diikuti oleh Perwira yaitu Saksi, Pasi Ops, Pjs Pasi Intel, Pasi Log dikumpulkan oleh Terdakwa bertempat di Ruang Yudha Yonif 112/Dj dengan memberikan pengarahan Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan Terdakwa memberi penekanan “ dengan kejadian meninggalnya Prada Andri Apriyadi cukup diketahui di satuan saja dan untuk anggota Tonting tetap melanjutkan latihan dengan semangat seperti biasa.

3. Saksi...

3. Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengetahui Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan tindakan Saksi dan anggota lainnya setelah menerima penekanan dari Terdakwa seluruh anggota diam saja dan mengikuti apa yang menjadi penekanan Terdakwa.

4. Kemudian tindakan Terdakwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia yaitu :

a. Pada tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Tonting dan diikuti oleh Perwira antara lain Saksi, Pasi Ops, Pjs Pasi Intel dan Pasilog dikumpulkan oleh Terdakwa di Ruang Yudha Yonif 112/Dj, dan Terdakwa memberikan pengarahan dan penekanan agar kejadian meninggalnya Prada Andri Apriyadi tersebut cukup diketahui oleh anggota Tonting saja dan dilarang menyebarkan berita kepada orang lain cukup hanya satuan yang mengetahui.

b. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada Pjs. Pasi-1 untuk melakukan pengecekan jenazah Prada Andri Apriyadi dikuburkan.

c. Sekira pukul 19.30 Wib Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk menjalani tindakan disiplin masuk sel selama dua Minggu di sel tahanan Yonif 112/Dj.

d. Terdakwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia tidak melaporkannya ke Komando atas melainkan melaporkan THTI dan desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi mengetahui setelah Terdakwa selesai memberikan pengarahan di Ruang Yudha ada beberapa orang Perwira berkumpul di ruang kerja Terdakwa yaitu Saksi, Pjs. Pasi-1, Pasi Ops dan Lettu Inf Syurya Dharma, sewaktu di ruang Terdakwa Lettu Inf Syurya Dharma ada memberikan keterangan kejadian sebenarnya tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi karena dianiaya terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Salda ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Jabatan : Bireun 23 September 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam Barak Pama No. 45 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Prada Andri Apriyadi dijemput di rumah Saksi pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib oleh Lettu Inf Syurya Dharma bersama beberapa anggotanya.
3. Pada tanggal 5 Desember 2009, sekira pukul 19.00 Wib Pratu Bambang Suseno bersama satu orang temannya datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Salda dan anak Saksi yang bernama Sdri. Sari Vefriani, sewaktu ketemu mereka menanyakan apakah ada Prada Andri Apriyadi di rumah Saksi, Saksi menjawab "ada apa" Pratu Bambang Suseno menyampaikan " Saya ada titip Handphone kepada Prada Andri Apriyadi " setelah itu Pratu Bambang Suseno minta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Prada Andri Apriyadi supaya datang ke rumah Saksi kemudian Pratu Bambang Suseno bersama kawannya pergi dari rumah Saksi.
4. Kemudian...
4. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Prada Andri Apriyadi datang ke rumah Saksi dan mengatakan "tidak berani pulang ke Batalyon" selanjutnya Saksi menasehati " kalo kamu tidak berani pulang besok ibu antar ke Batalyon". di saat Saksi masih bicara dengan Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 22.00 Wib Lettu Inf Syurya Dharma, Pratu Bambang Suseno dan beberapa anggota lainnya datang ke rumah Saksi dan berjumpa dengan Prada Andri Apriyadi dan waktu itu Saksi melihat salah satu anggota, namanya Saksi tidak kenal memeriksa tas milik Prada Andri Apriyadi dan sekira pukul 22.30 Wib Lettu Inf Syurya Dharma meminta kepada Saksi untuk membawa pulang Prada Andri Apriyadi ke Yonif 112/Dj, setelah itu Prada Andri Apriyadi dibawa pulang dengan dibonceng menggunakan sepeda motor.
5. Pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib Pratu Bambang Suseno bersama dua anggotanya membawa Prada Andri Apriyadi datang lagi ke rumah Saksi dengan alasan untuk mencari satu buah Handphone yang disimpan oleh Prada Andri Apriyadi di pot bunga dan sewaktu dicari tidak diketemukan karena tidak ketemu Saksi melihat Prada Andri Apriyadi dipukul oleh salah satu orang menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bahunya selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Prada Andri Apriyadi dibawa pergi dari rumah Saksi yang hingga saat ini tidak berjumpa lagi dengan Prada Andri Apriyadi.
6. Pada tanggal 7 Desember 2009, sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Andri Apriyadi telah meninggal dunia, dengan adanya informasi tersebut Saksi berusaha menghubungi Handphone Lettu Inf Syurya Dharma dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Bambang Suseno dengan tujuan menanyakan kebenaran informasi yang Saksi terima tetapi Handphone tidak aktif.

7. Pada tanggal 9 Desember sekira pukul 14.00 Wib Saksi menghubungi Sdri. Sumiati, orang tua Prada Andri Apriyadi memberitahukan informasi yang Saksi terima tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi selain itu juga Saksi memberitahukan Handphone Lettu Inf Syurya Dharma dan Pratu Bambang Suseno tidak aktif.

8. Pada awal bulan Februari 2010, sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdri. Sumiati dan Sdri. Rina pergi ke Yonif 112/Dj menghadap Danyonif 112/Dj menanyakan keberadaan Prada Andri Apriyadi, Danyonif menjawab "Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian" selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdri. Sumiati dan Sdri. Rina pergi ke Yonif 112/Dj untuk ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma yang disaksikan oleh Terdakwa di ruang tamu Terdakwa Saksi bertanya kepada Lettu Inf Syurya Dharma "kemana bawa Andri " Lettu Inf Syurya Dharma menjawab" Prada Andri sudah dikasi kepada anggota di Barak" Saksi menjawab " segitunya tanggung jawab kamu sewaktu di rumah Saya kamu berjanji menjaga dia, Andri sudah meninggal dunia kan ? kamu bohong " Lettu Inf Syurya Dharma menjawab" tidak ada buk, sudah lari Andri dan lagi dalam pencarian" Saksi menjawab lagi " kamu itu bohong, suatu saat Allah pasti menunjukkan yang benar", selanjutnya Terdakwa menghimbau berdoa agar Prada Andri Apriyadi cepat ditemukan dan selanjutnya Saksi bertiga pulang ke rumah.

9. Pada hari Jum'at tanggal lupa sekira bulan Juni 2010 pukul 10.00 Wib Saksi, Sdri Sumiati dan Kapten Sugiarto anggota Kodim Simalungun Korem 022/PT pergi menghadap Terdakwa pada saat ketemu dengan Terdakwa "Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian.

10. Saksi mengetahui kondisi badan Prada Andri Apriyadi pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib menderita luka memar di pipi kanan dan kiri sedangkan untuk badan dan kakinya Saksi tidak melihat karena menggunakan pakaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan sebagai Danton di Kopassus, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 112/DJ dan terakhir menjabat sebagai Pabandya Ops Sops Paspampres dengan pangkat Letkol Inf Nrp. 11930080990471 dan sekarang sebagai Pamen Kodam IM.

2. Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 112/Dj sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010.

3. Pada bulan September 2009, Terdakwa membentuk Tonting YWPJ tahun 2009 berdasarkan Surat Perintah No.Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kompi-Kompi Yonif 112/Dj dan Prada Andri Apriyadi tergabung dalam Tonting YWPJ tersebut.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 08.00 Wib setelah melaksanakan upacara bendera, Terdakwa mendapat berita SMS melalui Handphone yang isinya "ada mayat di Barak Tiger", lalu Terdakwa melakukan pengecekan didampingi oleh Perwira staf yaitu Pasi-1/Lidik (Lettu Inf Ardi Army yudha) Danlat Tonting (Lettu Inf M.khusnur Rofiq) Dan Tonting Lettu Inf Syurya Dharma dan Lettu Inf Syurya Dharma melaporkan kepada Terdakwa bahwa anggota Tonting kurang empat orang dengan keterangan baru belanja yaitu Sertu Firman Fahridin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal dan Prada Andri Apriyadi.

5. Pada tanggal 8 Desember 2009, sekira pukul 14.00 Wib di ruang kerja Terdakwa datang tiga orang Perwira Staf yaitu Pasi-1 Lidik, Pasi Ops, Danlat Tonting melaporkan bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2009 dini hari dan jenazahnya dikuburkan di daerah Seulimun.

6. Terdakwa setelah mendapat laporan tersebut sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota Tonting di Ruang Yudha dan diikuti oleh seluruh perwira Staf memberi pengarahan memberikan semangat dan motifasi kepada anggota Tonting dalam melaksanakan latihan dan untuk Prada Andri Apriyadi yang sudah diketahui meninggal akan Terdakwa pertimbangkan, dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa memanggil Lettu Inf Syurya Dharma dengan didampingi oleh Pasi-1 Lidik dan Pasi-2 Ops, Danlat Tonting, Lettu Inf Syurya Dharma mengakui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia karena dianiaya oleh Lettu Inf Syurya Dharma dan anggota Tonting lainnya, dan Lettu Inf Syurya Dharma memohon kepada Terdakwa agar kejadian meninggalnya Prada Andri Apriyadi tidak dilaporkan ke Komando atas maupun kepada keluarganya, kemudian Terdakwa memberikan nasehat kepada Lettu Inf Syurya Dharma untuk bertobat.

7. Terdakwa mengakui telah melaporkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi ke Komando dengan alasan THTI.

8. Setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, Terdakwa mengambil tindakan disiplin kepada Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Cahrudin, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal masuk sel satuan selama 14 hari.

9. Tanggal 8 Desember 2009 sewaktu Pasi Ops, Pjs Pasi 1 Lidik dan Danlat Tonting menghadap Terdakwa di kediaman tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi Terdakwa memberikan arahan kepada Perwira tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi tidak dilaporkan ke Komando Atas tetapi dilaporkan THTI karena pertimbangan nama baik satuan dan Terdakwa pada saat itu berpikir kurang jernih karena dengan waktu yang bersamaan ada kasus perampokan SPBU yang dilakukan oleh anggota Yonif 112/Dj.

10. Terdakwa...

10. Terdakwa mengetahui Pasi-1 Lidik membuat Laporan Khusus No.R/805/LAPSUS/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/DJ terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang.

11. Pasi-1 Lidik membuat Lapharsus dan Lapsus tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang menindak lanjuti arahan Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2009 di ruang kerja Terdakwa.

12. Terdakwa kemudian mengirim surat No. R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 yang ditujukan kepada Danrem 012/TU melaporkan tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Terdakwa mengirim surat No. R/12/I/2010 tanggal 06 Januari 2010 ditujukan kepada Danrem 012/TU dengan maksud menyampaikan laporan lanjutan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggalkan satuan tanpa ijin mulai tanggal 6 Desember 2009 belum kembali kekesatuan dan sudah desersi.

14. Pada bulan Januari 2010, Sdri. Sumiati (ibu kandung dari Prada Andri Apriyadi) menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan anaknya dan Terdakwa menyampaikan keterangan bahwa Prada Andri Apriyadi desersi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 112/Dj No. Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang dibentuknya latihan Tonting YWPJ.
- 2 (dua) lembar Laporan Harian Khusus dari staf Intel Yonif 112/Dj Nomor : 787/Lapsus/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299-130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) lembar Laporan Khusus dari Staf Intel Yonif 112/Dj nomor R/805/Lapsus/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang
- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.
- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/12/I/2010 06 Januari 2010 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.
- 10 (sepuluh) foto pengambilan mayat dan pemeriksaan bedah mayat.
- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.
- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning
- 1 (satu) buah foto kain velbed motif loreng khas militer.
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. dr. Zainal Abidin No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011 dan No RM : 59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

2. Barang-barang :...

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning.
- 1 (satu) buah velbed motif loreng khas militer.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) velbed motif loreng khas militer mengingat velbed adalah milik Yonif 112/Dj harus dikembalikan ke kesatuan Yonif 112/Dj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta putusan Mahkamah Agung ini. Oditur Militer Tinggi dan Penasehat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993, melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan sebagai Danton di Kopassus, pada saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 112/Dj dan terakhir menjabat sebagai Pabandya Ops Sops Paspampers dengan pangkat Letkol Inf dan masih berdinast aktif dengan Jabatan Pamen Kodam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Danyonif 112/Dj telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009, untuk pembentukan Ton Beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya (YWPJ) tahun 2009.
3. Bahwa benar Terdakwa menunjuk Saksi-2 Lettu Inf Syurya Dharma sebagai Dan Tonting dengan anggota diantaranya Pratu Bambang Suseno, Sertu Firman Fachrudin sebagai Baminlog Ton Beranting dan korban Prada Andri Apriyadi yang merupakan perwakilan dari Kompi-kompi Yonif 112/Dj.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2009, sekira pukul 08.00 Wib selesai upacara bendera telah menerima berita SMS yang masuk dari nomor HP yang tidak dikenal ke nomor HP Terdakwa yang beritanya berisi "Ada mayat di Barak Tiger"
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima berita SMS tersebut, Terdakwa mengecek kebenarannya ke Barak Tiger bersama dengan Lettu Inf Andri Army Yudha Arditama dan Lettu Inf Mokhammad Husnur Rofiq dan pada saat pengecekan tersebut Dan Tonting Lettu Inf Syurya Dharma melaporkan bahwa anggota Ton Beranting kurang 4 (empat) orang yaitu Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal dan korban Prada Andri Apriyadi dengan keterangan mereka pergi belanja sedangkan mengenai berita dalam SMS tidak ada di Barak Tiger lalu Terdakwa memberikan pengarahan kepada para anggota untuk tidak memberikan SMS gelap karena setiap ucapan adalah doa dan jangan berkata yang tidak benar.
6. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 menghadap Terdakwa di kediamannya dan melaporkan bahwa benar korban Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia akibat penganiayaan dan pelakunya telah diketahui, kemudian Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa, kejadian tersebut lebih baik dilaporkan kepada Komando atas karena merupakan tindak pidana dan akibatnya sama-sama ditanggung.
7. Bahwa benar menanggapi saran Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan lebih baik tidak...

baik tidak dilaporkan karena kejadian meninggalnya korban Prada Andri Apriyadi sudah lama dan juga demi menjaga nama baik kesatuan dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan seluruh anggota Ton Beranting untuk kumpul di Ruang Yudha.

8. Bahwa benar di Ruang Yudha Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Ton Beranting yang isinya "Jangan sampai orang lain tahu mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalnya korban Prada Andri Apriyadi dan cukup hanya intern kita saja” yang penting kalian latihan dengan semangat.

9. Bahwa benar selesai Terdakwa memberikan pengarahan terhadap anggota Ton Beranting, Terdakwa memanggil Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-10 ke ruangnya dan memberikan pengarahan yang isinya “Masalah meninggalnya korban Prada Andri Apriyadi jangan sampai dilaporkan kepada Komando atas dan bila ada yang menanyakan katakan saja THTI.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 membuat laporan kepada Komando atas, yang melaporkan korban Prada Andri Apriyadi THTI dan desersi.

11. Bahwa kemudian Terdakwa membuat laporan Khusus kepada Danrem 012/TU Nomor : R/205/Lapsus/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 yang melaporkan bahwa korban Prada Andri Apriyadi telah meninggalkan dinas tanpa ijin Tmt.6 Desember 2009.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2010 melaporkan kembali kepada Danrem 012/TU dengan Surat Nomor : R/12/I/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang melaporkan bahwa korban Prada Andri Apriyadi desersi Tmt.6 Desember 2009.

13. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2011, Pangdam IM mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/109/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 untuk melaksanakan investigasi terhadap oknum personil Yonif 112/Dj yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Prada Andri Apriyadi yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

14. Bahwa benar setelah dilakukan penyidikan akhirnya diketahui korban Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan ditemukan kuburannya sehingga dilakukan penggalian mayat sesuai Berita Acara penggalian mayat tanggal 11 Pebruari 2011 di ladang semak belukar di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dan dikuatkan dengan VER dari Rumah Sakit Umum Dr Zaenal Abidin Banda Aceh Nomor : 667/VER/SK/43/II/2011 Nomor RM.59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An korban Prada Andri Apriyadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Suryadi Sp.F dokter pada Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang diuraikan Oditur Militer Tinggi sebagai mana dituangkan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, namun mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan lebih di bawah ini dan mengenai pidana Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi disatu sisi dan permohonan Terdakwa disisi lain dengan memperhatikan dari beberapa aspek, sikap, sifat dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dengan dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : ...

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Menurut pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah seorang militer dan masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993, melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 112/Dj dan terakhir menjabat sebagai Pabandya Ops Sops Paspampers dengan pangkat Letkol Inf dan sekarang masih berdinas aktif dengan jabatan Pamen Kodam IM.

2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep/56/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Letkol Inf Nrp. 11930080990471, Kesatuan Kodam Iskandar Mudabanda Aceh yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku mengetahui dan menyadari menghendaki perbuatan tersebut beserta akibat-akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan pemberitahuan jabatan adalah kewajiban seorang yang mempunyai jabatan militer melaporkan/memberitahukan kepada penguasa hal-hal yang diketahuinya yang bersangkutan dengan kedinasan militer atau yang disebut juga pemberitahuan jabatan.

Bahwa yang dimaksud dengan penguasa ialah setiap pejabat yang kepadanya dipercayakan/ditugaskan suatu kekuasaan umum. Misalnya seorang Kepala Jaga adalah penguasa bagi seorang penjaga. Bagaimana caranya pemberitahuan itu tidak ditentukan baik lisan atau tulisan bahkan dapat dengan suatu isyarat yang sudah sama-sama dimengerti sebelumnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 08.00 Wib, selesai upacara bendera telah menerima berita SMS yang masuk dari nomor HP yang tidak dikenal ke nomor HP Terdakwa yang beritanya berisi "Ada mayat di Barak Tiger".

2.

Bahwa...



2. Bahwa setelah Terdakwa menerima berita SMS tersebut, Terdakwa segera menindak lanjuti kebenarannya dengan melakukan pengecekan ke Barak Tiger bersama dengan Lettu Inf Andri Army Yudha Arditama dan Lettu Inf Mokhammad Husnur Rofiq dan pada saat pengecekan tersebut DanTonting Lettu Inf Syurya Dharma melaporkan kepada Terdakwa, anggota Ton Beranting kurang 4 (empat) orang yaitu Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Iqbal dan korban Prada Andri Apriyadi dengan kekurangan mereka pergi belanja sedangkan mengenai berita dalam SMS tidak ada di Barak Tiger lalu Terdakwa memberikan pengarahan kepada para anggota untuk tidak memberikan SMS gelap karena setiap ucapan adalah doa dan jangan berkata yang tidak benar.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 menghadap Terdakwa di kediamannya dan melaporkan bahwa benar korban Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia akibat penganiayaan dan pelaku-pelakunya telah diketahui, kemudian Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa, kejadian tersebut lebih baik dilaporkan kepada Komando atas karena merupakan tindak pidana dan akibatnya sama-sama ditanggung.
4. Bahwa menanggapi saran Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan lebih baik tidak dilaporkan karena kejadian meninggalnya korban Prada Andri Apriyadi sudah lama dan juga demi menjaga nama baik kesatuan dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan seluruh anggota Ton Beranting untuk kumpul di Ruang Yudha.
5. Bahwa ketika di Ruang Yudha Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Ton Beranting yang isinya "Jangan sampai orang lain tahu mengenai meninggalnya korban Prada Andri Apriyadi dan cukup hanya intern kita saja" yang penting kalian latihan dengan semangat.
6. Bahwa selesai Terdakwa memberikan pengarahan terhadap anggota Ton Beranting, Terdakwa memanggil Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-10 ke ruangnya dan memberikan pengarahan yang isinya "Masalah meninggalnya korban Prada Andri Apriyadi jangan sampai dilaporkan kepada Komando atas dan bila ada yang menanyakan katakan saja THTI.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 membuat laporan kepada Komando atas, yang melaporkan korban Prada Andri Apriyadi THTI dan desersi.
8. Bahwa kemudian Terdakwa membuat laporan Khusus kepada Danrem 012/TU Nomor : R/205/Lapsus/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 yang melaporkan bahwa korban Prada Andri Apriyadi telah meninggalkan dinas tanpa ijin Tmt.6 Desember 2009.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2010 melaporkan kembali kepada Danrem 012/TU dengan Surat Nomor : R/12/I/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang melaporkan bahwa korban Prada Andri Apriyadi desersi Tmt.6 Desember 2009.
10. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, Pangdam IM mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/109/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 untuk melaksanakan investigasi terhadap oknum personil Yonif 112/Dj yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Prada Andri Apriyadi yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
11. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh yang pihak yang berwajib akhirnya diketahui korban Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan ditemukan kuburannya sehingga dilakukan penggalan mayat sesuai Berita Acara penggalan mayat tanggal 11 Pebruari 2011 di ladang semak belukar di Desa Madat Kec. Lembah



Seulawah Kab.Aceh Besar dan dikuatkan dengan VER dari Rumah Sakit Umum dr. Zaenal Abidin Banda Aceh Nomor : 667/VER/SK/43/II/2011 Nomor : RM.59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 a.n. korban Prada Andri Apriyadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Suryadi Sp.F dokter pada Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa selaku Danyonif 112/Dj telah melaporkan kepada Danrem 012/TU selaku atasannya bahwa korban Prada Andri Apriyadi telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dan desersi dari kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh anggotanya, dengan demikian "Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa". telah terpenuhi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan tindak pidana ini hanya semata-mata untuk menjaga nama baik satuan dan anggotanya karena ketika Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Danyonif 112/Dj telah mendapat pengarahan dari Danrem 012/TU dan Pangdam IM untuk membawa dan memperbaiki citra Yonif 112/Dj yang merupakan salah satu kesatuan yang paling banyak melakukan pelanggaran dan keliru dalam mengambil cara bertindak dan keputusan sehingga membawa dampak phsykologis bagi Terdakwa untuk menutupi kejadian tersebut, dan hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran sehingga dinilai perbuatan Terdakwa sebagai pelanggaran hukum pidana militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa berterus terang bersifat sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melindungi kejahatan anggotanya.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan mengadili tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan sikap dan tingkah laku Terdakwa selama persidangan dan riwayat hidup Terdakwa sebagaimana diungkapkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa lebih tepat Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atas kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 112/Dj No. Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang dibentuknya latihan Tonting YWPJ.
- 2 (dua) lembar Laporan Harian Khusus dari staf Intel Yonif 112/Dj Nomor : 787/Lapsus/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) lembar Laporan Khusus dari Staf Intel Yonif 112/Dj nomor R/805/Lapsus/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang
- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp.31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.
- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/12/I/2010 06 Januari 2010 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.
- 10 (sepuluh) foto pengambilan mayat dan pemeriksaan bedah mayat.
- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.
- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning
- 1 (satu) buah foto kain velbed motif loreng khas militer.
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. dr. Zainal Abidin No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011 dan No RM : 59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

Adalah bukti tentang perbuatan Terdakwa yang memberikan pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada Atasan dan bukti petunjuk tentang pakaian yang dipakai Korban (Prada Andri Apriyadi) saat terjadinya penganiayaan yang berakibat kematiannya serta keterangan ahli sebagai bukti petunjuk akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tonting dalam perkara ini oleh



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning.
- 1 (satu) buah velbed motif loreng khas militer.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) velbed motif loreng khas militer.

Adalah pakaian yang dipakai Korban (Prada Andri Apriyadi) saat terjadinya penganiayaan yang berakibat kematiannya dan pembungkus mayat setelah

terjadinya...

terjadinya penganiayaan yang berakibat kematiannya dan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tonting dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 121 ayat (1) KUHPM yo pasal 14 huruf a KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : KOSASIH LETKOL INF NRP. 11930080990471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menyampaikan pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 112/Dj No. Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang dibentuknya latihan Tonting YWPJ.

- 2 (dua) lembar Laporan Harian Khusus dari staf Intel Yonif 112/Dj Nomor : 787/Lapsus/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 310802991 30489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desem ber 2009 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) lembar Laporan Khusus dari Staf Intel Yonif 112/Dj nomor R/805/Lapsus/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj terhitung mulai tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan sekarang

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/806/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.
- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 112/Dj kepada Danrem 012/TU No. R/12/I/2010 06 Januari 2010 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atas nama Prada Andri Apriyadi Nrp. 31080299130489 Tabakpan Ru-3 Ton I Kipan E Yonif 112/Dj.
- 10 (sepuluh) foto pengambilan mayat dan pemeriksaan bedah mayat.
- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.
- 1 (satu) buah kain foto sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning
- 1 (satu) buah foto kain velbed motif loreng khas militer.
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. dr. Zainal Abidin No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011 dan No RM : 59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu.
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning.
- 1 (satu) buah velbed motif loreng khas militer.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) velbed motif loreng khas militer.

Dikembalikan kepada Oditur Militer Tinggi untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan YAN AKHMAD MULYANA, SH KOLONEL CHK NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi HERMAN EFFENDI, SH KOLONEL CHK NRP. 32839 dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum ZARKASI, SH, KAPTEN, CHK NRP. 11020019950478, serta di hadapan putusan.mahkamahagung.go.id umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH.
KOLONEL CHK NRP. 33260

PANITERA

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)